

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Kementerian Dalam Negeri Pertanyakan Anggaran Daerah Jakarta

Sejumlah program anggaran DKI dinilai belum memiliki dasar hukum.

Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri mempertanyakan sejumlah program dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta 2020. Kementerian menilai sejumlah program anggaran daerah pemerintah DKI belum memiliki dasar hukum.

Menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Jakarta Edi Sumantri, Kementerian mempertanyakan anggaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk pemulung di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi. Pada program tersebut pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 836,16 juta. "Kegiatan ini diindikasikan tidak memiliki dasar hukum," ujarnya dalam rapat pimpinan gabungan dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta, Senin lalu.

Pemerintah DKI bersa-

ma Dewan menyepakati Raperda APBD DKI 2020 pada 11 Desember lalu. Total anggaran daerah yang disepakati ialah sebesar Rp 87,95 triliun. Raperda APBD DKI itu kemudian diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk diteliti. Kementerian menyerahkan hasil evaluasi anggaran daerah tersebut ke pemerintah DKI pada 20 Desember lalu.

Menurut Edi, pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk pemulung di TPST Bantargebang telah dilakukan oleh pemerintah DKI sejak 2016. Dasarnya ialah Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Edi menjelaskan bahwa jaminan kesehatan dapat diberikan kepada peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja atas asas kemanusiaan serta keadilan sosial. Pemulung di TPST Bantargebang bukan pekerja di Dinas Lingkungan Hidup DKI, tapi tetap berhak mendapat jaminan

sosial seperti kesehatan dan ketenagakerjaan.

Program lain yang dianggap belum memiliki dasar hukum, kata Edi, ialah pembayaran premi asuransi akibat bencana pohon tumbang. Pemerintah Jakarta menganggarkan program itu senilai Rp 1,04 miliar.

Menurut Edi, program itu mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Selain itu, mengacu juga pada Peraturan Gubernur DKI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembagian Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penanggulangan Bencana. "Kegiatan itu sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat," ujarnya.

Kegiatan lain yang mendapat sorotan dari Kementerian ialah tes kebugaran bagi karyawan Wali Kota Jakarta Barat. Untuk program itu dianggarkan Rp 146,51 juta.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menjelaskan bahwa tes kebugaran itu rutin dilakukan setiap tahun untuk lima wilayah

Jakarta. Kegiatan tersebut merupakan program kerja dari Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Jakarta Barat yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan PNS dan Tenaga Lainnya. "Jadi sah-sah saja," ucapnya.

Pelaksana tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jakarta, Suharti, menuturkan pemerintah DKI telah menjawab sejumlah pertanyaan Kementerian terkait dengan Raperda APBD DKI 2020 itu. "Kemendagri juga sudah menerima jawaban dari kami," dia mengklaim.

Anggota Badan Anggaran DPRD Jakarta, Gembong Warsono, menilai penyusunan anggaran daerah oleh pemerintah DKI kurang cermat. Walhasil, Kementerian masih mempertanyakan sejumlah hal dalam Raperda APBD DKI 2020 itu. "Kegiatan yang rutin kan enggak perlu menjadi bahan evaluasi dari Kemendagri," tutur Ketua Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Kementerian Dalam Negeri Pertanyakan Anggaran Daerah Jakarta

Temuan Kementerian

KEMENTERIAN Dalam Negeri telah mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jakarta 2020. Berikut ini pelbagai temuan program anggaran daerah DKI yang diungkap Kementerian:

Kegiatan yang Diindikasikan Tidak Memiliki Dasar Hukum

- » BPJS Ketenagakerjaan untuk pemulung TPST Bantargebang sebesar Rp 836,16 juta.
- » Pembayaran premi asuransi akibat bencana pohon tumbang sebesar Rp 1,04 miliar.
- » Tes kebugaran karyawan Wali Kota Jakarta Barat sebesar Rp 146,5 juta.

Kegiatan yang Diindikasikan Bukan Kewenangan Pemerintah DKI

- » Pemeliharaan jalan di kompleks instansi vertikal senilai Rp 86 miliar.
- » Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan gedung KONI Rp 725,3 juta.
- » Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan keamanan gedung KONI Rp 961,9 juta.

Belum Sesuai dengan Alokasi Anggaran

- » Alokasi anggaran untuk pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp 120,6 miliar atau 0,15 persen dari total belanja daerah belum memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan serta pelatihan aparatur sipil negara, yaitu 0,34 persen dari total belanja daerah.
- » Alokasi anggaran untuk pengawasan pada Inspektorat senilai Rp 131,6 miliar atau 0,17 persen dari total belanja daerah belum memenuhi alokasi anggaran untuk penguatan pembinaan dan pengawasan, yaitu 0,30 persen dari total belanja daerah.

SUMBER: PAPARAN PEMERINTAH DKI JAKARTA

● GANGSAR PARIKESIT

Kementerian Dalam Negeri Syarifuddin belum memberikan penjelasan terkait dengan hasil evaluasi Raperda APBD DKI

Jakarta 2020. Ia tak merespons panggilan telepon dan pesan elektronik yang dikirim oleh *Tempo*.

● LANI DIANA